

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Jl. G. Obos No.Km.1 No.19, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874 082243249339

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya>



KPKNL

Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Jl. G. Obos No.Km.1 No.19, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

Kalimantan Tengah 74874 082243249339

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Lelang Palangkaraya

1. Salinan/fotokopi Surat Keputusan/Direktori Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan kecuali pemohon lelang adalah perantara atau Berjualan/Surat Kuasa dan Lelang Palangkaraya sebagai pihak penjual
2. Daftar barang yang akan dilelang; dan, kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
3. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
4. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), NPWP, kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang;
5. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang, jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing);
6. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya;
7. Surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal lelang menggunakan nilai limit;
8. Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud; dan
9. Foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang barang bergerak dengan kuantitas banyak, foto dapat berupa sampel yang mewakili.
10. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari: i. salinan/fotokopi Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang atau Pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai delegasi kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang; ii. salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut; iii. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan iv. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Jl. G. Obos No.Km.1 No.19, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

Kalimantan Tengah 74874 082243249339


<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan

Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya



1. Pemohon lelang/Penjual mengajukan surat permohonan lelang beserta lampiran persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan
3. Apabila berkas tidak lengkap, maka KPKNL akan mengirimkan surat permohonan kelengkapan berkas
4. Apabila berkas lengkap, KPKNL akan mengirimkan Surat Penetapan Jadwal Lelang (SPJL)

Waktu Penyelesaian

0

2 (dua) hari sejak dokumen permohonan lelang diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Jadwal Lelang (SPJL)

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Jl. G. Obos No.Km.1 No.19, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874 082243249339

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Telepon (0536) 3220047

SMS/ WhatsApp 0811-5201-119

Email kpknlpalangkaraya@kemenkeu.go.id

<https://www.wise.kemenkeu.go.id>